



P E N E T A P A N

Nomor 143/Pdt.P/2015/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Kasmawati binti Abd. Rauf, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan staf pada Kantor Desa Mammi, bertempat tinggal di Dusun Mammi I (dekat Masjid Darul Imam Mammi), Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, adik Pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

- 1 Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan adiknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor bertanggal 09 September 2015 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Zulkifli bin Sulaiman dengan Hariati binti Abd. Rahim dengan alasan adik kandung Pemohon masih di bawah umur;
- 2 Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan adik kandungnya bernama Zulkifli bin Sulaiman, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mammi I, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang perempuan bernama Hariati binti Abd. Rahim, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Jalan Andi Maddarammang, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

- 3 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat umur yang belum cukup bagi adik kandung Pemohon, namun hubungan antara adik kandung Pemohon (Zulkifli bin Sulaiman) dengan Hariati binti Abd. Rahim sudah berlangsung 2 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny karena saling cinta mencintai;
- 4 Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;
- 5 Bahwa antara adik kandung Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, adik kandung Pemohon berstatus dan sudah siap membina rumah tangga;
- 6 Bahwa keluarga calon suami telah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo tidak bersedia menikahkan karena usia adik kandung Pemohon masih dibawah umur.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali *c.q* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan adik kandung Pemohon bernama Zulkifli bin Sulaiman dengan calon istrinya bernama Hariati binti Abd. Rahim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasihat agar Pemohon menunggu hingga usia adik kandung Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan adik kandung Pemohon (Zulkifli bin Sulaiman) sebagai berikut:

- Bahwa benar dia adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan dia dengan perempuan bernama Hariati binti Abd. Rahim;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dan adik kandung Pemohon Zulkifli bin Sulaiman bersedia menikah dengan Hariati binti Abd. Rahim;
- Bahwa dia sehat jasmani dan rohani dan telah balig namun umur dia sekitar 17 tahun;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar dan pihak keluarga calon istri adik kandung Pemohon telah menerima lamaran dengan baik;
- Bahwa antara Zulkifli bin Sulaiman dengan Hariati binti Abd. Rahim telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa Zulkifli bin Sulaiman dengan Hariati binti Abd. Rahim sering jalan bersama dan kini Hariati binti Abd. Rahim telah hamil 8 bulan;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut kemudian Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT-SURAT:

- 1 Asli surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar Nomor tanggal 09 September 2015, lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.1;
- 2 Asli surat Penolakan Pernikahan atas nama Zulkifli bin Sulaiman, yang dikeluarkan oleh Penghulu/Pembantu Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Nomor KK.31.03.13/Pw.00/69/2015, tanggal 9 September 2015.
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7604060708090013, tanggal 28 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3.
- 4 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor Y604-LT-28052012-0680 tanggal 28 Mei 2012 atas nama Zulkifli, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4.

SAKSI- SAKSI :

Saksi Kesatu, bernama Amiruddin bin Jufri, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lambe Kayu, Desa Bakka-Bakka, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;

Bahwa Pemohon akan menikahkan adik Pemohon yang bernama Zulkifli, tetapi pada waktu Pemohon melaporkan rencana pernikahan adik Pemohon ke KUA setempat, ternyata ditolak oleh pihak KUA dengan alasan adik Pemohon masih di bawah standar umur pernikahan bagi laki-laki yaitu baru 17 tahun.

Bahwa calon istri adik Pemohon bernama Hariati binti Abd. Rahim.

Bahwa Pemohon tidak melamar, namun pihak keluarga Hariati yang datang kerumah Pemohon untuk meminta pertanggung jawaban adik Pemohon Zulkifli atas diri perempuan Hariati binti Abd. Rahim.

Bahwa status adik Pemohon adalah perjaka dan calon istri adik Pemohon adalah perawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perempuan Hariati telah hamil 6 bulan dan keluarga Hariati menuntut agar adik Pemohon segera menikahi Hariati.
Bahwa setahu saksi pihak keluarga Hariati tidak mempersoalkan uang naik, yang penting adik Pemohon (Zulkifli) segera dinikahkan dengan perempuan Hariati.
Bahwa setahu saksi perempuan Hariati tidak dalam lamaran laki-laki lain.
Bahwa saksi tidak tahu rencana pernikahan mereka, tetapi mestinya secepatnya, apalagi perempuan Hariati sudah hamil.

Saksi Kedua, bernama: Sukmawati binti Lani, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mammi I, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;

Bahwa Pemohon akan menikahkan adik Pemohon yang bernama Zulkifli, tetapi pada waktu Pemohon melaporkan rencana pernikahan adik Pemohon ke KUA setempat, ternyata ditolak oleh pihak KUA dengan alasan adik Pemohon masih di bawah standar umur pernikahan bagi laki-laki yaitu baru 17 tahun.
Bahwa calon istri adik Pemohon bernama Hariati binti Abd. Rahim.
Bahwa Pemohon tidak melamar, namun pihak keluarga Hariati yang datang kerumah Pemohon untuk meminta pertanggung jawaban adik Pemohon Zulkifli atas diri perempuan Hariati binti Abd. Rahim.
Bahwa status adik Pemohon adalah perjaka dan calon istri adik Pemohon adalah perawan.
Bahwa perempuan Hariati telah hamil 6 bulan dan keluarga Hariati menuntut agar adik Pemohon segera menikahi Hariati.
Bahwa setahu saksi pihak keluarga Hariati tidak mempersoalkan uang naik, yang penting adik Pemohon (Zulkifli) segera dinikahkan dengan perempuan Hariati.
Bahwa setahu saksi perempuan Hariati tidak dalam lamaran laki-laki lain.
Bahwa saksi tidak tahu rencana pernikahan mereka, tetapi mestinya secepatnya, apalagi perempuan Hariati sudah hamil.



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon merasa tidak berkeberatan atas keterangan yang diberikan kepada majelis, selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa adik kandung Pemohon yang baru berusia 17 tahun akan melangsungkan pernikahan dengan calon isteri, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan adik kandung Pemohon dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, namun tidak berhasil akan tetapi Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan khawatir terjadi sesuatu hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan adik kandung Pemohon (calon suami) telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dengan bukti suarat P1, P2, P3 dan P4 serta dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan meteril;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg . dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon dapat dibuktikan di persidangan pada pokoknya adalah:

- Bahwa adik kandung Pemohon bernama Zulkifli bin Sulaiman kini berusia 17;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Binuang, Kabupaten Polewali Mandar telah menolak untuk mencatat pernikahan adik kandung Pemohon Zulkifli bin Sulaiman dengan calon istri Hariati binti Abd. Rahim dengan alasan adik kandung Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa keadaan adik kandung Pemohon sehat jasmani dan rohani, mandiri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah melakukan pelamaran dan telah mendapat restu dari semua pihak keluarga dan perkawinan tersebut telah diketahui oleh kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa adik kandung Pemohon dengan calon istrinya telah saling kenal dan bahkan telah saling mencintai dan calon istri adik Pemohon telah hamil;
- Bahwa antara adik kandung Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil dari Pemohon sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara adik kandung Pemohon dengan calon istrinya telah siap menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa apabila adik kandung Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah Swt (Q.S An-Nuur : 32) berbunyi sebagai berikut:

Artinya “ dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa perkawinan itu setengah dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah Saw hadits dari Anas RA (HR. Thabrani)

اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليترك الله النصف الباقي

Artinya “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”

Menimbang, bahwa majelis perlu memperhatikan Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya “Kemadharatan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa apabila dipertautkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

درا امفاسد مقدم على جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “ *Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan*”

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapt bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah balig, sementara usia balig bagi anak laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa perubahan suara dan telah mimpi basah bagi anak laki-laki dapat dinilai sebagai pertanda balig;

Menimbang, bahwa mengenai umur adik kandung Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan Hukum Adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa “*Bagi laki-laki ditandai dengan “mimpi basah”, dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid*”. Menurut konsep hukum adat “*Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa”.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut meskipun adik kandung Pemohon sekarang masih baru berumur 17 dan dapat diyakin telah mimpi basah maka hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksinya telah siap dan apabila hal ini digunakan hal-hal tidak sewajarnya kemudian melahirkan keturunan maka tentu hal tersebut menjadi aib dan mudaharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudhratan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka adik kandung Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon isterinya.

Menimbang, bahwa adik kandung Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan syar’i untuk menikah dan anak Pemohon dipandang mampu untuk memberikan nafkah keluarga oleh karena itu Majelis berpendapat perkawinan adik kandung Pemohon dengan calon isterinya dapat segera dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis makim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan izin kepada adik kandung Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara ini termasuk perkara di bidang, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syar’i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk pernikahan adik kandung Pemohon (Zulkifli bin Sulaiman) dengan seorang perempuan bernama Hariati binti Abd. Rahim.
- 3 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 23 September 2015 M., bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijah 1436 H., oleh H. A. Zahri, S.H., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Palupessy, S.HI., M.I. dan Rajiman, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Najmah Najamuddin, S.HI, Panitia Pengganti dengan dihadiri Pemohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Palupessy, S.HI., M.I.

H. A. Zahri, S.H., M.HI.

Rajiman, S.HI

Panitera Pengganti,

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	70.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)